



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI
MOUTONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 936/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG NOMOR 411/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIBALAGO
KECAMATAN TORIBULU KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 411/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sibalago Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan jatau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan jatau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan jatau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan jatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan jatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan jatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan:
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n KOMANG ESTI OKTAFRIANTI sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Sibalago TPS 02 Kecamatan Toribulu tanggal 02 Desember 2020;
 2. Pengusulan Pengganti Anggota KPPS Desa Sibalago Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tanggal 03 Desember 2020;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR: 411/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TORIBULU KECAMATAN TORIBULU KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sibalago Kecamatan Toribulu Sdr/i KOMANG ESTI OKTAFRIANTI sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Sibalago TPS 02 Nomor urut 3 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 411/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Sibalago Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Maoutong untk Pemilihan Gunernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, digantikan oleh Sdr DEWA GEDE GUNANTARA sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Sibalago TPS 02 Nomor urut 3 Desa Sibalago Kecamatan Toribulu.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 411/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Sibalago Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Maoutong untk Pemilihan Gunernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Saibalago
Pada tanggal 6 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIBALAGO



FAISAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 936/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 411/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIBALAGO
KECAMATAN TORIBULU KABUPATEN PARIGI
MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN
2020.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SIBALAGO KECAMATAN TORIBULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KETUT SUDARTA	L	DUSUN I
2	GEDE EDI SETIAWAN	L	DUSUN II
3	NILUH SRI MURDIANI	P	DUSUN I
4	IKRAM	L	DUSUN I
5	ASHAR	L	DUSUN I
6	SOEBEKTI	L	DUSUN I
7	INDRA	L	DUSUN I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERLIN PULANGA	P	DUSUN II
2	NI GUSTI AYU MADE SUDIATMINI	P	DUSUN II
3	DEWA GEDE GUNANTARA	L	DUSUN II
4	RIKA AFSARI	P	DUSUN II
5	NI MADE WIDIANI	P	DUSUN II
6	I NYOMAN HENDRIK WIRAWAN	L	DUSUN II
7	I NYOMAN TIRTAYASE.D.W	L	DUSUN II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FATMA	P	DUSUN III
2	INDOTANG	P	DUSUN III
3	ASMA	P	DUSUN III
4	ASDA MARIA MANJA	P	DUSUN III
5	FANIYANI	P	DUSUN III
6	DARTO	L	DUSUN III
7	RODIN	L	DUSUN III

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIBALAGO



FAISAL